

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Putusan Nomor :9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm, Pembuktian pada kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat yang dilakukan oleh Terdakwa Anak (Rafli bin Dede). Dasar pembuktian telah sesuai dengan Pasal 184 KUHP dan sistem pembuktian negatif dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti dan keyakinan hakim sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP. Terdakwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan alat bukti dalam persidangan. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan luka berat, dalam dakwaannya Penuntut Umum menuntut hukuman pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA).
2. Dasar pertimbangan hakim secara yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam memutus perkara terhadap Putusan Nomor :9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP bahwa hakim memutus dengan asas minimum pembuktian yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim serta dalam keadaan memberatkan berdasarkan Pasal 90 KUHP, dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 6 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA).

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Peran orang tua harus lebih ditingkatkan lagi, bahwa ditegaskan dalam mendidik anak supaya disiplin, agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai dan norma dalam masyarakat. Seharusnya anak tidak berkeliaran diluar rumah pada larut malam karena banyak anak-anak yang terjerumus pada hal negatif seperti mabuk-mabukan, adanya pertengkaran sehingga terjadi kekerasan dan penganiayaan yang menimbulkan keresahan pada masyarakat.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya terpaku pada dakwaan Penuntut Umum harus lebih memperhatikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai adanya pidana pembatasan kebebasan bagi Terdakwa Anak dalam Pasal 79 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 bahwa pidana dijatuhkan pada Terdakwa Anak paling lama setengah dari ancaman pidana tersebut dalam kasus ini Terdakwa Anak melanggar Pasal 351 ayat (2) dengan ancaman pidana 5 tahun penjara, maka seharusnya Hakim menjatuhkan pidana penjara pada Terdakwa Anak paling lama 2 tahun 5 bulan.